



**P U T U S A N**

Nomor : 47/ PID. B/ 2009/ PN. MRS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama	:	<b>RIDWAN SULAEMAN alias RIDU</b>
Tempat Lahir	:	Dudeluwo
Umur/ Tanggal	:	30 Tahun/ 06 Januari 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Pohuwato Barat, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	SMP kelas 3

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 47/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 27 Juli 2009, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 57/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 28 Juli 2009, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B-584/ R. 5. 14/ EP. 2/ 07/ 2009 tertanggal 28 Juli 2009;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-51/ MRS/ 07/ 2009, tertanggal 27 Juli 2009;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa RIDWAN SULAEMAN alias RIDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENGANIAYAAN” yang dirumuskan dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- 2 Menghukum Terdakwa RIDWAN SULAEMAN Alias RIDU dengan pidana penjara selama: 4 (Empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah;

Telah mendengar pembelaan terdakwa diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2009 nomor PDM-51/ MRS/ 07/ 2009, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa RIDWAN SULAEMAN Alias RIDU pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 sekitar pukul 17.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009 bertempat di Desa Pohuwato Barat Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan rumah SIDIN YANJO Alias Hi. SIDIK atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDULRAHMAN ALHADAR Alias PULU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban menanyakan kepada SIDIN YANJO alias Hi. SIDIK siapa yang mengemudikan truk warna biru yang pada saat itu sedang parkir di depan rumah saksi SIDIN YANJO alias Hi. SIDIK, karena saksi korban mencurigai mobil tersebut yang pada saat itu memuat ikan, sebelum parkir di depan rumah saksi SINDIN YANJO alias Hi. SIDIK mobil tersebut sempat parkir di depan rumah saksi korban dan meninggalkan bau kotoran yang cukup menyengat. Kemudian terdakwa yang adalah supir dari mobil tersebut datang menghampiri saksi korban dan langsung marah marah dan mengajak saksi korban untuk berkelahi namun saksi korban tidak menghiraukan kata-kata terdakwa. Namun tanpa disadari saksi korban tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dari belakang dengan cara meninju menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri lalu terdakwa melarikan diri;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU mengalami: Luka memar dibagian belakang kepala berbentuk bulat dengan diameter tiga cm, Akibat kekerasan dengan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Marisa Kecamatan Marisa No. 045.2/ PKM-MRS/ 12/ V/ 2009 tertanggal 22 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter AGUNG SETYAWAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU**, saksi II **DELVAN YANJO Alias EVA**, saksi III **WAWAN SULEMAN**, saksi IV **SIDIN YANJO alias Hi. SIDIK** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **RIDWAN SULAEMAN alias RIDU** yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **RIDWAN SULEMAN alias RIDU** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.2 Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.



Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku

Menimbang, bahwa menurut Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU**, saksi II **DELVAN YANJO Alias EVA**, saksi IV **SIDIN YANJO alias Hi. SIDIK** dan pengakuan Terdakwa sendiri, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah saksi IV **SIDIN YANJO Alias Hi. SIDIK** di Desa Pohuwato Barat Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR Alias PULU**;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU**, saksi II **DELVAN YANJO Alias EVA**, saksi IV **SIDIN YANJO alias Hi. SIDIK**, pada awalnya saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU** datang ke rumah saksi IV **SIDIN YANJO alias Hi. SIDIK** untuk menanyakan siapakah yang mengambil pasir yang ada di rumah saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR** dan juga saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR** merasa terganggu dengan bau busuk yang timbul dari mobil milik saksi IV **SIDIN YANJO**;

Menimbang, bahwa kemudian saksi IV **SIDIN YANJO** menyatakan bahwa pasir tersebut digunakan untuk menimbun genangan air yang keluar dari truk milik saksi IV **SIDIN YANJO** supaya tidak menimbulkan bau busuk, atas keterangan dari saksi IV **SIDIN YANJO** tersebut saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR** merasa keberatan karena pengambilan pasir yang dilakukan oleh saksi IV **SIDIN YANJO** tersebut tidak melalui ijin saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR** sebagai pemilik dari pasir tersebut, kemudian saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR** dan saksi IV **SIDIN YANJO** terlibat pertengkar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU**, saksi II **DELVAN YANJO Alias EVA**, saksi IV



**SIDIN YANJO alias Hi. SIDIK** dan pengakuan terdakwa sendiri, kemudian terdakwa yang adalah supir dari saksi IV SIDIN YANJO tersebut datang menghampiri Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU** dan langsung marah marah dan mengajak Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU** untuk berkelahi namun Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU** tidak menghiraukan kata-kata terdakwa selanjutnya tanpa disadari Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU** tiba-tiba terdakwa langsung memukul Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU** dari belakang dengan cara meninju menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU** karena merasa marah kepada Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU** yang dianggap terdakwa telah memaki-maki saksi IV SIDIN YANJO yang merupakan majikan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa memukul Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU** adalah tindakan yang dilakukan untuk mengekspresikan sikap keadaan batin terdakwa karena merasa marah kepada Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU** yang dianggap Terdakwa telah menghina dan memaki maki majikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU** adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan merupakan perwujudan kehendak dari sikap batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi I **ABDULRAHMAN ALHADAR alias PULU** mengalami Luka memar dibagian belakang kepala berbentuk bulat dengan diameter tiga cm, Akibat kekerasan dengan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Marisa Kecamatan Marisa No. 045.2/ PKM-MRS/ 12/ V/ 2009 tertanggal 22 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter AGUNG SETYAWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terutama mengenai fakta-fakta yang melatarbelakangi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dalam tenggang waktu percobaan sebagaimana dijatuhkan dalam amar putusan ini, Terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana, Majelis Hakim mengharapkan selama tenggang waktu percobaan tersebut Terdakwa akan berhati-hati dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan sikap itu akan terbawa terus sehingga Terdakwa merasa jera dan tidak akan lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### -----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan Terdakwa **RIDWAN SULAEMAN alias RIDU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikedudukan hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lampau waktu masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000,- (seribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **SENIN**, tanggal **31 Agustus 2009**, oleh Kami, **WAHYU WIDODO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.**, dan **ARIYAS DEDY T., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MASDIN DAILUWA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh **MOH. SUPRIN T. ABDULLAH, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

<b>HAKIM ANGGOTA,</b>	<b>HAKIM KETUA,</b>
<u><b>SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</b></u>	<u><b>WAHYU WIDODO, S.H., M.H.</b></u>
<u><b>ARIYAS DEDY ., S.H.</b></u>	
<b>PANITERA PENGGANTI,</b>	
<u><b>MASDIN DAULIWA</b></u>	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)